



PUTUSAN

NOMOR 152/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : **RICHARD IYABU**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nani Wartabone
(ex Jalan.Ahmad Yani) Nomor 2
Kota Gorontalo;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 JUNI 2019**, yang bernama FERDINANSYAH NUR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat **JALAN PANGERAN HIDAYAT NOMOR 35, KELURAHAN HELEDULAA UTARA, KOTA TIMUR, KOTA GORONTALO**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Nama Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI GORONTALO**;
Tempat kedudukan: Kantor Gubernur Provinsi
Gorontalo, Jalan Sapta Marga,
Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo
Raya, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HUKUM-ORG/332, tanggal **14 MEI 2019**, yang bernama:

1. RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.,;
2. NOVITA BOKING, S.H.;
3. BAYU P. ADYASAH HUSA, S.H.;
4. USMAN TAIP, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pegawai Negeri Sipil (ASN), Pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;

5. SUSLIANTO, S.H., M.H;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penasehat Hukum Pemerintah Provinsi

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Alamat Kantor **JALAN MARGA, KELURAHAN BOTU, KECAMATAN DUMBO RAYA, KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I;**

Nama Jabatan : **BUPATI POHUWATO;**

Tempat kedudukan : Kantor Bupati Puhowato, Jalan

Diponegoro, Palopo, Marisa,

Kabupaten Puhuwato, Gorontalo,

96265;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **2 Mei 2019**, yang bernama:

1. PATTA AGUNG, S.H.;
2. KATRINAWATY LASENA, S.H.;
3. TRISNO KAMBA, S.H.;
4. YUSUF MBUINGA, S.H.;
5. Ir. H. M. PAUZIL BAKARI, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Puhuwato, Alamat dan berkantor di **SETDA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO, KOMPLEKS BLOK PLAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II;**

Nama Badan Hukum: **PT. PUNCAK EMAS TANI**

SEJAHTERA;

Tempat kedudukan : Equity Tower 48 Floor SCBD Lot

9, Jalan Jenderal Sudirman

Kaveling 52-53, Jakarta Selatan;

Yang diwakili oleh **BOYKE POERBAYA ABIDIN**, sebagai Direktur Utama, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **22 MEI 2019**, yang bernama:

1. FAUZI JURNALIS, S.H., M.H.;
2. AKHMAD MUTHOSIM, S.H., M.H.;
3. ALEN IRAWAN, S.H., M.H.;
4. ANASTASIA NATALYA YULIANTO, S.H., M.H.;
5. AJIE BUHRO, S.H., LL.M.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Jurnal & Ponto Law Firm**, Alamat Kantor **JALAN TULODONG BAWAH NOMOR B-3,**

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABAYORAN BARU, JAKARTA 12190;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor. 152/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 17 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 4 Februari 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 4 Februari 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 1 Oktober 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengadili:

Dalam Penundaan;

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa 1 yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 9.346.600,- (Sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 4 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 25 November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 26 November 2019;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat I telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 3 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sedangkan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019, maka menurut hukum permohonan banding Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Pemanding, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan bahwa Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum yang intinya menyimpulkan sebagai berikut:

- bahwa gugatan awal dan terdaftar Penggugatnya adalah H. Arjun Mogulaingo, S.H. kemudian dalam pemeriksaan persiapan Penggugat di ganti menjadi Richard Iyabu;
- bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 17 Juni 2019, tidak menyebutkan kedudukannya sebagai Representasi/Perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara, melainkan sebagai Penggugat pribadi. Tetapi dalam posita gugatan poin 1 mendalilkan sebagai Representasi/Perwakilan

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Prima Mineralindo Nusantara, berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara (Bukti P-2);

- Bahwa dari bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Pengurus yang ditunjuk melalui AD/ART PT. Prima Mineralindo Nusantara, sehingga Penggugat tidak dapat dianggap sebagai Representasi dari PT. Prima Mineralindo Nusantara, maka Penggugat tidak dapat diartikan sebagai Badan Hukum Perdata yang dapat menggugat sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 karenanya secara yuridis tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut, Pembanding dahulu Penggugat, menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang inti alasan-alasannya adalah;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan telah keliru menafsirkan legal standing karena Bukti P-2 sesuai identitas KTP dan telah jelas menerangkan sebagai Wakil/Representatif dari PT. Prima Mineralindo Nusantara bukan sebagai pribadi biasa;
- Bahwa prinsipnya gugatan Penggugat karena objek sengketa masalah perijinan yang dinilai cacat hukum yuridis dan substansi, sehingga merugikan kepentingan PT. Prima Mineralindo Nusantara dan untuk alasan itulah Penggugat ditunjuk untuk mewakili;
- Bahwa putusan tidak mempertimbangkan/mengabaikan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang membatalkan Kepengurusan Koperasi yang mengalihkan IUP KUD. Dharma Tani, maka masalah legal standing tidak menjadi substansi gugatan, sebagaimana Bukti P-4, P-5 dan Bukti P-39 jelas pemilik PT. Puncak Emas Tani Sejahtera yaitu Pani Bersama Emas dalam mengajukan Ijin Lokasi Proses Pemurnian mengacu Ijin Lama bukan pada Ijin Pengalihan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II dan Terbanding III dahulu Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak alasan-alasan keberatan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan tersebut yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak yang bersengketa, memori banding, kontra memori banding maupun dari fakta-fakta dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Banding dipertimbangkan sebagai berikut:

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dalil kepentingan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Posita Angka 1 intinya adalah *"Pembanding dahulu Penggugat representatif/perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara yang telah lebih dahulu bekerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa, bahkan telah membentuk perusahaan dengan KUD Dharma Tani yaitu PT. Pani Dharma Emas dalam rangka pengalihan IUP Produksi"*, yang mana dalil kepentingan Pembanding dahulu Penggugat tersebut mendasarkan pada Surat Penunjukan tanggal 1 Juni 2011 yang dibuat oleh Maria Verseveranda Poespita sebagai Direktur Utama PT. Prima Mineralindo Nusantara (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 tersebut, berdasarkan kaidah norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Surat Penunjukan tanggal 1 Juni 2011 dimaksud, seharusnya dibuktikan pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Prima Mineralindo Nusantara karena menurut hukum Susunan Pengurus PT. Prima Mineralindo Nusantara apakah ada kewenangan dari Direktur Utama dalam mewakili PT. Prima Mineralindo Nusantara baik kedalam maupun keluar dalam melakukan tindakan hukum penunjukan kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud oleh karenanya Bukti P-2 yang tidak didukung berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Prima Mineralindo Nusantara, maka secara hukum tidak terbukti bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam kedudukan yang dapat merupakan *representatif/perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara*, Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak terbukti kedudukan Pembanding dahulu Penggugat memenuhi persyaratan hukum yang mempunyai *legal standing* yang merupakan Representatif/Perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum bahwa secara resmi gugatan awal yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., dimana Penggugatnya atas nama H. ARJUN MOGULAINGO, S.H., sebagai Staf Khusus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), yang mana dalam Perbaikan Gugatan legal standing H. ARJUN MOGULAINGO, S.H., digantikan oleh RICHARD IYABU dengan dalil sebagai Representatif/Perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara, kenyataannya berdasarkan alat-alat bukti para pihak yang bersengketa, telah terbukti tidak terdapat hubungan hukum antara H. ARJUN MOGULAINGO, S.H., sebagai Staf Khusus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) dengan RICHARD IYABU (Pembanding dahulu Penggugat) sebagai Representatif/

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan dari PT. Prima Mineralindo Nusantara, sehingga menurut hukum legal standing Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara tidak dapat secara otomatis kedudukannya digantikan tanpa alasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 1 Oktober 2019 menurut pendapat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *in litis*, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari keseluruhan fakta hukum dan alat bukti dari para pihak yang relevan dalam mengambil putusan ini, sehingga terhadap alat bukti lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 16/G/2019/PTUN Gto., tanggal 1 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 4

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses		
Penyelesaian	:	Rp 229.000,00

Perkara		
Jumlah	:	Rp.250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 152/B/2019/PTTUN Mks."